

332.3

18K

P 01

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI PEMERINTAHAN KOTA JAMBI**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S2  
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Dahri Iskandar**

NIM : B4B 000111

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

# PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEMERINTAHAN KOTA JAMBI

Oleh :

**Dahri Iskandar**


NIM : B4B 000111

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft.: 2153/T/mot/e1
Tgl. : 8. out 03

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 17 Januari 2003  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I




**H. Achmad Busro, SH. MHum.**

Pembimbing II



**Suradi, SH. MHum**

Ketua Program  
Studi Magister Kenotariatan



**(Prof. IGN. Sugangga, SH)**

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : DAHRI ISKANDAR, SH.  
Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 14 September 1972  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : - Jln. Sunan Giri/Lorong Jambi No. 142 Kel.  
Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Jambi.  
Telp. (0741) 444505.  
- Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun  
Kab. Sarolangun Jambi. Telp. (0745)  
91193

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 311 Ladang Panjang Hilir Tahun 1987 Berijasah.
2. SMP Negeri 1 Sarolangun Tahun 1990 Berijasah.
3. SMA Negeri 1 Sarolangun Tahun 1993 Berijasah.
4. Universitas Batanghari Jambi (UNBARI) Fakultas Hukum Tahun 1993 sampai 1999 Berijasah.
5. Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2000.

**TIM PENGUJI**

**Prof. IGN. SUGANGGA**

**R. SUHARTO, SH. MHum.**

**H. ACHMAD BUSRO, SH. MHum.**

**SURADI, SH. MHum.**

**H. TULUS SARTONO, SH. MS.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, 17 Januari 2003

( **DAHRI ISKANDAR** )

## MOTTO

“Hendaklah kau ajak orang ke jalan Allah  
dengan “Hikmah” (bijaksana) dengan  
peringatan yang ramah tamah, dan bertukar  
fikiranlah dengan mereka, dengan cara yang  
sebaik-baiknya.

**(AN-Nahl : 125)**

## PERSEMBAHAN

### **Kupersembahkan karya ini untuk :**

- ☼ Ibunda Hj. Siti Fatimah
- ☼ Ayahanda H. M. Zen H.K.
- ☼ Saudaraku :
  1. H. Hefni Zen, SH. MM. beserta Istrinya
  2. Norma Zen beserta Suaminya
  3. M. Izi Zen, SKM. beserta Istrinya
  4. Drs. A. Rahman Zen beserta Istrinya
  5. Siti Aisyah Zen S.Ag beserta Suaminya
  6. Siti Masjidah Zen beserta Suaminya
  7. Fadilah Zen beserta Suaminya

## ABSTRACT

**Dahri Iskandar, Post Graduate of Program, Master degree of Notary Diponegoro University, Semarang, Thesis, Motor Vehicle Funding Agreement in Jambi Government Administration.**

According to Presidential degree Republic of Indonesia No. 61/1998 about Funding Department stated which meant by Funding Departments is a corporation that run its funding activity in form of fund supply or asset by not withdrawing fund directly from people.

In Presidential degree Republic of Indonesia No. 61/1998 stated that there are some corporations which belong to Labor sector this funding department one of them is corporations in consumer funding sector namely a corporation which run its funding activity in form of fund supply for consumers for purchasing that the payment is done periodically by consumer.

In relation to the agreement made by the consumer funding company, then which is meant by that agreement is an agreement that can cause Law consequence in the same manner as arranged in the 3<sup>rd</sup> book KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) paragraph 1313 KUH Perdata that stated "Agreement/contract is an action which a person or more tie themselves against a person or more"

And the methods used in this research are Juridical Empiric namely learning how that Law can be implemented in society, funding Department that is arranged through presidential degree Republic of Indonesia No. 61/1998 about funding department and the other implementation.

The wider and deeper basic law that bases funding agreement or funding activity in Indonesia nowadays among the others : Paragraph 1338 KUH Predate about freedom principle to contract and the agreement principles in general pragraph 1313 and pragraph 1320 KUH Perdata.

## ABSTRAK

**Dahri Iskandar, Program Pasca Sarjana Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Tesis, Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pemerintahan Kota Jambi.**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 dinyatakan bahwa ada berbagai bidang usaha yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan ini salah satunya adalah yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.

Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, maka yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat, lembaga pembiayaan yang diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan serta peraturan pelaksanaannya lainnya.

Dasar hukum yang lebih luas dan mendalam yang melandasi perjanjian pembiayaan atau kegiatan pembiayaan di Indonesia dewasa ini antara lain : Pasal 1338 KUH Perdata mengenai azas kebebasan berkontrak serta azas-azas persetujuan pada umumnya Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ahamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya, tak lupa teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang mana atas perjuangan beliau kita dapat bertemu dalam alam yang penuh pendidikan dan teknologi seperti sekarang ini.

Adapun tesis dengan judul **“Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pemerintahan Kota Jambi”** sengaja penulis pilih karena fenomena dunia usaha yang bergerak begitu cepat dalam kompetisi yang ketat patut dibarengi dengan kemampuan di bidang perlindungan hukum terhadap hak bagi investor yang telah berjasa banyak bagi kemajuan ekonomi di suatu daerah.

Berpegang pada adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata, maka para pihak yang dapat mengadakan perjanjian yang dapat mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, asalkan tidak bertentangan UU, ketertiban umum dan kesusilaan perjanjian pembiayaan adalah tidak sama dengan perjanjian sewa menyewa, perjanjian pembelian barang dengan mencicil sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan indikator terhadap pemahaman perusahaan pembiayaan mengenai kedudukannya sebagai perusahaan pembiayaan dan sekaligus dapat dijadikan rujukan perusahaan pembiayaan guna pembinaan SDM khususnya di bidang legal untuk meminimalisasikan kerugian pada perusahaan pembiayaan dengan memahami secara benar klausula perjanjian pembiayaan pembiayaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa di dalam menyajikan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, namun demikian ini tetap merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi penulis.

Pada akhirnya ijinkan saya menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak H. Achmad Busro, SH. MHum., selaku Pembimbing I dan Bapak Suradi, SH., Mhum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis, integritas beliau sebagai akademisi dirasakan oleh penulis yang telah memberikan kesan yang berarti.

Rasa terima kasih juga penulis aturkan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengenyam pendidikan di universitas di Universitas Diponegoro Semarang.

Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada :

- Sekretaris Program Magister Kenotariatan Bapak R. Suharto, SH. Mhum.
- Bapak H. Tulus Sartono, SH. MS., selaku Penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP.
- Bapak Ery Agus Priyono, SH. Msi., selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP.
- Bapak Noor Rahardjo, SH. Mhum., selaku dosen wali pada Program Study Magister Kenotariatan UNDIP.
- Seluruh staf pengajar Program Study Magister kenotariatan, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya.
- Seluruh staf administrasi Magister kenotariatan yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga tanpa lelah dalam melangsungkan tugas-tugasnya jauh dari pamrih dan sanjungan tetapi telah memberi arti yang sangat berarti bagi saya.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

- Yang paling khusus dan utama terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar saya ibunda tercinta Hj. Siti Fatimah, ayahanda H. M. Zen HK., abangku dan ayukku H. Hefni Zen (Jambi), Noerma (Bangko), M. Izi Zen (Sarolangun), A. Rahman Zen (Sarolangun), Siti Aisyah (Sarolangun), Siti Masjidah (Sarolangun) dan Adikku Fadilah (Jakarta) dan semua ipar-iparku atas segala dorongan morilnya, yang selama ini yang diberikannya.
- Dan juga tak terlupakan terima kasihku kepada yang selalu dihatiku yang selalu setia menunggu, percayalah padaku bila waktunya tiba Insya Allah aku akan datang.
- Teman-teman mahasiswa Program Study Magister Kenotariatan UNDIP khususnya angkatan 2000 yang telah memberikan saran dan bersedia berdiskusi tidak mengenal waktu dan dalam berbagai kesempatan, tidak ada kata sebanding yang penulis ucapkan kecuali kata terima kasih banyak, tidak terlupakan selamanya, semoga dapat memberikan arti yang besar pada masa-masa yang akan datang :

\*Ayu\* Adi \*Andrian\*Ariani\*Arofiq\*Ari\*Bambang\*BudiW\*Budiono\*Charles\*Chandra\*  
 Debby\*Dewi\*Dian\*Dodik\*Desy\*Endarto\*Eksi\*Erna\*Evi\*Faisal\*Feni\*Fery\*Fahri\*Fitri\*  
 Imah\*Indah\*Irma\*Jito\*Joko\*Kuntadi\*Koes\*Libertus\*Lilis\*Dama\*Maryam\*Mitro\*Made  
 \*Maya\* Muhajirin \*Nancy\* Nur \*Nurhadi\*Priyo\*Ryan\*Rita\*Ririn\*Rochim\*Sandi\*Sari\*  
 Siswandi\* Sonar \*Sugeng\* Surya \*Toni\*Wahyu\*Wisnu\*Wika\*Willy\*Zaenal\*Zainuddin\*  
 Samad\* Achmad \*Agus\* Adi \*Fathur\*Alex\*Palupi\*Rio\*Fendri\*Betty\*Darmawan\*Dian\*  
 Dyah\* Eka \*Elita\* Anton \*Nita\* Eva \*Fhanda\* Fathur \*Guntur\*Nita\*Hery\*WayanD\*  
 Wayan S\* Yasa \*Ngurah\*Dugi\*Jafar\*Julia\*Krisnadi\*Lalu\*Lian\*Diana\*MayaS\*MayaY\*  
 Meilia\* Melly \*Nirwana\* Heru \*Venty\* Nyoman \*Oemi\*Danang\*Royen\*Roro\*Salma\*  
 Suwarno\* Siti \*Soedijono\*SriHan\*SriHar\*Subur\*Sugiarto\*Sulis\*Sunu\*Yatno\*Syarifah\*  
 Tjitra\*Tri\*Yetty\*Ageng\*Yus\*Zaenab\*Akyar\*Agus\*Norman\*Kasianto\*Ari\*Christopher\*  
 Deddi\* Dian \*Diana\*Ekoyanto\*Emy\*Endah\*Handy\*Henny\*Ambar\*Made.D\*Eka\*Gede\*  
 Wayan\* Dharma \*IdaA\* IdaK \*Imron\*Iskandar\*Jefri\*Joko\*Agung\*Lia\*Lina\*MadeA\*  
 Mirda\*Subuh\*Sinaga\*Mutriyanti\*Nuke\*Nur\*Puji\*Pur\*Rika\*Iwan\*Ricko\*Ronie\*Saharjo  
 \*Saipul\* Ardi \*Shanti\* Wid \*Wandy\* Titin \*Bima\* Wahyu \*Reny\*Wira\*Yenny\*Yulita\*  
 Yuniarhi\*Abdi\*Rajab\*Agung\*Ahmad\*Akti\*Ali\*Anesta\*Desi\*Dewi\*Arini\*Dwi\*Endah\*

Erning\*Evo\*Fauzi\*Febri\*Fikri\*Fuzy\*Gun\*Tini\*Rul\*Hariyo\*Hendrik\*Bagus\*Jenny\*Hadi  
\*Hanim\* Lili \*Liza\* Made S \*Marinus\*Mishak\*Nana\*Fauzan\*Dion\*Diman\*Okta\*Paul\*  
Riana\* Ricka \*Ridwan\*Satrini\*Deddy\*Siswoyo\*Sitti\*Soeparno\*Lilis\*Midi\*Tardi\*Titin\*  
Nana\*Tri\*Viktor\*Sari\*Wati\*Yulendra\*Agus\*Sri\*Sulistiyani\*Siti\*Anto\*Ambar\*Andana\*  
Bambang N\* Bambang S \*Brahmo\* Dalmsius \*Deni S\* Deni Y \*Didik\* Dorry \*Juli\*  
Eko\*Elvi\*Emy\* Hamzan \*Hany\* Nyoman \*Ika\*Indah\*Herman\*Santi Dewi\*Iwan\*Jaya\*  
Jefri\* John \*Kojali\* Kardinal \*Gede\* Putu \*Lukito\*Marius\*Maria C\*Maria S\*Mergy\*  
Monique\* Muchammad \*Mursidi\*Henalto\*Novana\*Poppy\*Ike\*Resmiyati\*Retno\*Riana\*  
Roberto\* Arumdati \*Rudianto\*Ruspandi\*Martha\*Santoso\*Sanusi\*Sri. H\*Sri. M\*Adnan\*  
Tamsil\*Teguh\*Parlindungan\*Winarsih\*Wihartono\*Yohanis\*

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

وَأَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Penulis**

**DAHRI ISKANDAR**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RIWAYAT HIDUP .....	iii
TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perjanjian Pada Umumnya .....	6
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	6
2.1.2. Ada Beberapa Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian .....	9
2.1.3. Asas-Asas Perjanjian .....	10
2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian .....	12
2.1.5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.2. Lembaga Pembiayaan .....	18
2.2.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan .....	18
2.2.2. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	20
2.2.3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan .....	21
2.2.4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan .....	24
2.2.5. Fungsi Lembaga Pembiayaan .....	24
2.3. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Hak-hak Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	26
2.3.1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	26
2.3.2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	31
2.4. Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan .....	40
2.5. Dokumen-dokumen Dalam Pembiayaan Konsumen .....	41

2.6.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	43
2.6.1.	Hak-hak dan Kepentingan Konsumen .....	43
2.6.2.	Konsep Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Metode Pendekatan.....	52
3.2.	Lokasi Penelitian .....	53
3.3.	Spesifikasi Penelitian.....	53
3.4.	Sumber Data .....	53
3.4.1.	Penelitian Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).....	53
3.4.2.	Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ) .....	54
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5.1.	Pengamatan ( <i>Observasi</i> ).....	54
3.5.2.	Wawancara ( <i>Interview</i> ).....	54
3.5.3.	Daftar Pertanyaan ( <i>Kuersioner</i> ).....	55
3.6.	Penentuan Populasi dan Sampel Responden .....	55
3.6.1.	Populasi .....	55
3.6.2.	Sampel Responden .....	55
3.7.	Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi .....	57
4.1.1.	Jumlah Pengambil Kendaraan Bermotor Melalui Perjanjian Pembiayaan .....	57
4.1.2.	Motivasi Memakai Jasa Perusahaan Pembiayaan .....	58
4.1.3.	Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen .....	60
4.1.4.	Mekanisme Dalam Perjanjian Pembiayaan .....	62
4.1.5.	Bentuk Perjanjian .....	67
4.1.6.	Isi Perjanjian Pembiayaan .....	70
4.1.7.	Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	71
4.2.	Penyelesaian Sengketa Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintah Kota Jambi.....	74
4.2.1.	Sebab dan Akibat Terjadinya Wanprestasi.....	74
4.2.2.	Proses Penyelesaian Terhadap Wanprestasi.....	78
4.2.3.	Hambatan dan Masalah Pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi .....	89
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan.....	91
5.2.	Saran-Saran.....	92
RINGKASAN .....		94
DAFTAR PUSTAKA		

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I. Jumlah Konsumen Yang Mengambil Kendaraan Bermotor Untuk Tahun 1999 – 2001 .....	58
Tabel II. Motivasi Seseorang Membeli Kendaraan/Barang Dengan Memakai Jasa Lembaga Pembiayaan .....	59
Tabel III. Jumlah Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Tahun 1999 – 2001 .....	74
Tabel IV. Jenis Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen .....	75
Tabel V. Jumlah Konsumen dan Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Untuk Tahun 1999-2001 .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas mau tidak mau akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai oleh terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat kebutuhan hidupnya.

Peningkatan kebutuhan itu tampak dari semakin banyaknya permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan peralatan rumah tangga, kebutuhan akan alat transportasi, dsb.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, dewasa ini semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan permintaan dana pembiayaan yang dibutuhkan.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu di antaranya adalah melalui jasa pembiayaan, di samping cara lain melalui jasa perbankan.

Munculnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan secara formal bermula sejak dikeluarkannya paket kebijaksanaan bulan Desember 1988 di bidang keuangan, yang salah satu di antaranya adalah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Adapun maksud dari dikeluarkannya Keputusan

tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di pandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>1</sup>

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).<sup>2</sup>

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen, yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari bidang usaha pembiayaan konsumen itu dikhususkan untuk menyediakan dana bagi kebutuhan konsumen membeli barang, yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen.

---

<sup>1</sup>. Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI 1994, Jakarta, Hal. 1.

<sup>2</sup>. Periksa pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1998.

<sup>3</sup>. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 315.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan konsumen itu, lebih banyak dilatar belakangi oleh suatu keadaan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barang, tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut secara sekaligus atau secara tunai.<sup>4</sup>

Sejak keluarnya keputusan Presiden tersebut maka akhir-akhir ini semakin banyak orang yang melakukan transaksi/perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari hasil pra survey penulis di Pemerintahan Kota Jambi usaha pembiayaan konsumen itu pada umumnya banyak terjadi untuk membiayai kebutuhan konsumen membeli kendaraan bermotor.

Namun demikian, dengan telah dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang telah dirubah oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nonor 468/KMK 017/1995).

Tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah. Dari hasil pengamatan penulis ternyata banyak fenomena munculnya lembaga pembiayaan konsumen ini dapat menimbulkan masalah terutama bila dilihat dari aspek hukum perdatanya, hal ini mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 52.

Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pembiayaan konsumen hingga saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya secara spesifik sebagaimana halnya perjanjian jual beli dan perjanjian-perjanjian bernama lainnya yang telah mendapatkan pengaturan secara khusus di dalam Bab V s/d Bab XVIII Buku III KUH Perdata.

Tindakan/perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan konsumen, demikian pula tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum, sehingga perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang perjanjian pembiayaan konsumen dan pelaksanaan perjanjian tersebut, dan penyelesaian apabila terjadi sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan mengenai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga perjanjian pembiayaan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya menambah pengetahuan di bidang perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan dan sebagai referensi tambahan mata kuliah pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perjanjian Pada Umumnya

##### 2.1.1. Pengertian Perjanjian

Sebelum menjelaskan pengertian tentang perjanjian pembiayaan penulis akan mengemukakan pengertian perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>5</sup> Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut RUTTEN dalam bukunya Prof. Purwahid Patrik S.H. rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

<sup>6</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Di sini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain.
- b. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.

Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Selaras dengan hal itu, Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut : “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>7</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak. Dalam perkembangannya perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>8</sup>

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>10</sup>

---

7. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 1.

8. *Ibid*, hal. 1.

9. R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

10. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78.

## 2.1.2. Ada Beberapa Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian

### 1. Adanya para pihak

Para pihak ini disebut subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dari perjanjian, sebagaimana halnya subyek hukum, maka subyek perjanjian adalah pribadi (manusia), dan dapat juga berupa suatu badan hukum.

### 2. Adanya hubungan antara para pihak

Timbulnya hubungan ini adalah setelah para pihak tersebut saling mengaitkan diri.

### 3. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subyek hukum atau para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

### 4. Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan perjanjian akan tercapai, apabila pihak-pihak telah melakukan prestasi atau kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>11</sup>

Dari adanya peristiwa saling berjanji antara dua subyek hukum atau lebih tersebut, Subekti berpendapat sebagai berikut :

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu

---

<sup>11</sup> R. Seriawan, *Op. Cit.*, hal 49

rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

### 2.1.3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, asas-asas yang terkandung di dalamnya sangat di perlukan dalam mengadakan suatu perjanjian dalam masyarakat, terlebih lagi dalam dunia usaha. Mengenai asas-asas ini dalam hukum perdata disebutkan sebagai berikut :

#### 1. Asas konsensualisme

Konsensus adalah kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dari adanya kesepakatan, maka lahirlah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, ataupun secara lisan.

#### 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada Pasal ini setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian dan masalah perjanjian yang dibuat tersebut, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Siapapun bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

### 3. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat maksudnya adalah, bahwa setiap perjanjian adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yakni : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

### 4. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum mempunyai makna, bahwa kepastian mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dijamin dan diakui secara sah oleh undang-undang.

Dari uraian tentang asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa asas-asas tersebut merupakan asas yang menguntungkan bagi setiap orang, karena di samping diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian, juga dijamin oleh hukum.

#### 2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian

Banyaknya jenis perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat, undang-undangpun telah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

##### 1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi didalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa-menyewa.

##### 2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada suatu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.

##### 3. Perjanjian percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

##### 4. Perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi tersebut berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

5. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus. Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUH Perdata, yakni :  
“semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian asuransi.

6. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan jumlahnya tidak terbatas.

7. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak memerlukan suatu formalitas, yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

8. Perjanjian real

Perjanjian real adalah suatu perjanjian di mana di samping adanya kesepakatan antara para pihak, juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>. Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

#### 2.1.5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga diakui sebagai hukum bagi mereka yang mengadakannya. Sebaliknya, apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka perjanjian tersebut tidak sah.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas, dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian. Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

---

<sup>13</sup>. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Penerbit PT. Internusa. hal. 17.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksud dari kata sepakat adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyebabkan bahwa : “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUH Perdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yakni :

- a. Belum dewasa, belum berumur 21 tahun atau belum kawin.
- b. Diatur dibawah pengampuan
- c. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami menurut ketentuan di atas sudah dihapuskan. Dan memang, dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, untuk membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan pembuatan hukum dan untuk menghadap di depan Pengadilan tanpa izin berlaku lagi.

## 2. Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat subjektif ini terdiri dari :

### a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata “hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata dirumuskan bahwa : “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Jadi penentuan objek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

### b. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab/causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana

hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan : “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya di depan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Formalitas dalam perjanjian

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariel) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis :

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Penerbit PT. Internusa, hal. 17.

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

## **2.2. Lembaga Pembiayaan**

### **2.2.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan**

Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya telah menunjukkan berbagai hasil yang cukup menggembirakan, walaupun di sana-sini masih tampak beberapa kendala yang harus dihadapi dan dapat mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang. Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi telah digariskan pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan sektor riil maupun

dengan kegiatan sektor keuangan. Kebijakan-kebijaksanaan pada dasarnya ditujukan untuk dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi guna mendorong perluasan kegiatan dunia usaha, penanaman modal, meningkatkan ekspor, non migas, di samping meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan yang akan datang.

Dalam situasi perekonomian yang mana persaingan semakin kompetitif, sementara kebutuhan akan sumber dana pembiayaan sulit di dapat dari pihak perbankan yang selama ini di jadikan sumber pembiayaan utama maka sumber pembiayaan non bank yang berasal dari Lembaga Pembiayaan menjadi perhatian baru. Sehingga kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (untuk selanjutnya di singkat Keppres No. 61 tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1988, tak lain bertujuan untuk menghidupkan lembaga pembiayaan sehingga dapat menggairahkan dunia usaha Indonesia. Ikut campur tangan pemerintah ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
2. Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang keuangan mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan.

3. Pemerintah juga bermaksud untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung perkembangan produksi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>15</sup>

Melalui Keppres No. 61 tahun 1988 Pemerintah mengambil langkah antipatif guna memecahkan keterbatasan pendanaan yang berhasil dari bank. Masyarakat diberikan keleluasaan memperoleh sumber dana dari Lembaga Pembiayaan lain, sehingga tidak hanya tergantung pada kredit bank.

Mengingat bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan tersebut mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan, untuk itu dipandang perlu menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Sehingga kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam ketiga peraturan tersebut diatur, beberapa hal antara lain pengertian dan syarat pendirian Lembaga Pembiayaan.

#### 2.2.2. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 61 tahun 1988, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

---

<sup>15</sup>. Gatot Wardoyo, *Beberapa Aspek Mengenai Factoring*, Gema Korpri.

Selanjutnya Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan No. 1 1251/KMK.013/1988 memberikan batasan yang tidak berbeda dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut, yaitu bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari sini dapat diketahui adanya 2 (dua) ciri yang menonjol pada Lembaga Pembiayaan tersebut. Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal. Kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan promes). Oleh karena itu, barangkali lebih tepat apabila untuk Lembaga Pembiayaan ini dengan memakai dengan istilah asing disebut "*Non-Depository Financial Institution*" (NDFI).<sup>16</sup>

### 2.2.3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang penyediaan dana, alternatif, sumber pembiayaan tentunya juga menjadi perhatian pemerintah. Perhatian tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan

---

<sup>16</sup> Harry Harsojono Notodipuro, *Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia*, Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) sebagai sumber pembiayaan dan tinjauan dari segi hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989, hal. 21.

demikian sumber pembiayaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih bervariasi, tidak hanya melalui bank dan pasar modal yang telah dikenal sebelumnya.<sup>17</sup>

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan antara lain meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Venture Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)
4. Anjak Piutang (*Factory*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>17</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. 1994, hal. 5.

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>18</sup>

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka c Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang sewa guna usaha dan modal ventura wajib untuk membentuk Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Surat Berharga tersebut wajib memperoleh ijin dari Menteri Keuangan. Selanjutnya bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri Keuangan.

---

<sup>18</sup>. Periksa Pasal 1 ayat 4 Keppres No. 01 Tahun 1988.

#### 2.2.4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang Lembaga Pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>19</sup>

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa Bank yang melakukan usaha sebagai Lembaga Pembiayaan harus juga berbentuk Perseroan Terbatas dan ini sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>20</sup>

#### 2.2.5. Fungsi Lembaga Pembiayaan

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan usaha pembiayaan pun juga semakin kompleks dan beragam di samping volume yang semakin meningkat.

---

<sup>19</sup>. Periksa Pasal 3 Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>20</sup>. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Ibid. hal. 7.

Melihat situasi dan kebutuhan ini, dengan hadirnya berbagai jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan, maka kebutuhan akan usaha pembiayaan dapat terpenuhi, di samping kebutuhan akan sumber pembiayaan yang makin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat dan dunia usaha, artinya peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan makin terbuka.

Berpijak pada hal tersebut kiranya fungsi dari Lembaga Pembiayaan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.<sup>21</sup>
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut yang meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.

---

<sup>21</sup>. Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Memunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan Nopember - Desember 1993, hal. 43.

4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.<sup>22</sup>
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.<sup>23</sup>

## **2.3. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Hak-hak Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

### **2.3.1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Sebagaimana telah dinyatakan di muka bahwa dalam rangka mendukung kegiatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang memerlukan adanya perluasan sumber-sumber dana, pemerintah telah menetapkan serangkaian langkah kebijaksanaan yang telah diumumkan pada tanggal 20 Desember 1988 atau yang lebih dikenal dengan istilah Pokdes 1988.

Salah satu paket kebijaksanaan itu antara lain adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

---

<sup>22</sup>. Deddi Anggaredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993, hal. 1.

<sup>23</sup>. Kemampuan menembus pasar global jelas juga memberikan keuntungan balik bagi jasa pembiayaan yaitu meningkatnya volume pembiayaan dan terdapatnya peluang segmen yang lebih luas. Inilah simbiosis mutualisme yang jelas saling menguntungkan. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993, hal. 93.

Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang dalam perkembangannya kemudian dirubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995.

Dalam Keputusan tersebut antara lain diatur mengenai usaha pembiayaan konsumen, di samping pula mengatur mengenai usaha-usaha pembiayaan lainnya yang menyangkut :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Venture Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)
4. Anjak Piutang (*Factory*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)<sup>24</sup>

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yang isinya mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu.<sup>25</sup>

Dilihat dari kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang melalui fasilitas pembiayaan konsumen kepada konsumennya maka dapat dikatakan bahwa ketentuan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata dapat digunakan/diterapkan

---

<sup>24</sup>. Periksa Pasal 2 Keppres Nomor 61 tahun 1988

<sup>25</sup>. Retnowulan Sutantio, Dalam *Pustaka Peradilan Jilid IV*, Mahkamah Agung RI, 1994, hal. 2.

untuk perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu sama”.

Dengan memperhatikan definisi perjanjian pinjam meminjam, serta Pasal 1765 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian, apabila hal ini diterapkan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, maka dapatlah dikatakan, bahwa pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>26</sup>

Pemberian prestasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen, adalah hutang dari konsumen tersebut. Yang dimaksudkan dengan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya yang dilakukan oleh PT. adalah semua jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh peminjaman kepada perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, baik hutang pokok, bunga, denda bunga, ongkos/biaya, bea materai dan pajak, ongkos pengacara untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian jaminan, yang berkenaan dengan perjanjian ini.

---

<sup>26</sup>. Retno Wulandari, *Ibid*, hal. 3.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah suatu kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Adapun pengertian perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, di bawah judul “Perikatan”. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau Undang-Undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Buku III KUH Perdata, pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul, karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Seseorang yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut, harus dapat melunasi kembali pinjaman atau dana itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan/diperjanjikan.

Dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan seperti halnya yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Asas tersebut dinamakan “*the five c’s of credit analysis*”, yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Watak (*Character*)

Yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon fasilitas pembiayaan konsumen. Apakah ia, pemohon, dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan permohonannya pembiayaan konsumen yang akan diadakan.

## 2. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

## 3. Modal (*Capital*)

Pemohon membiayakan konsumen diharapkan mempunyai modal utama sendiri sehingga fasilitas pembiayaan konsumen hanya berfungsi sebagai tambahan saja.

## 4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan di sini kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di kemudian hari, kalau pemohon pembiayaan konsumen, tidak dapat melunasi hutangnya.

## 5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana fasilitas pembiayaan konsumen itu diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, kepada pemohon.<sup>27</sup>

Kelima asas ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang diajukan. Karena dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengetahui kepastian pengembalian pinjaman dengan baik.

---

<sup>27.</sup> *Ibid.* hal. 4.

### 2.3.2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum substantif dan ketentuan hukum yang bersifat administratif.

#### 1. Dasar Hukum Substantif

##### a. Dasar Hukum Substantif Murni

Bahwa yang menjadi dasar hukum substantif murni bagi kegiatan pembiayaan konsumen adalah adanya azas kebebasan berkontrak.

Azas kebebasan berkontrak ini di dalam KUH Perdata tercermin di dalam Pasal 1338 yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur di dalam Undang-Undang, maupun yang tidak diatur dalam undang-Undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3). Suatu hal tertentu
- 4). Suatu sebab yang halal

Dengan demikian bagi para pihak yang telah membuat perjanjian secara sah, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang.

Karena itu, jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang.

Karena itu, jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, para pihak boleh/diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

b. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedur

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu pada hakekatnya adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata, maka

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatur mengenai bagaimanakah penyediaan dana yang akan di pinjamkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak konsumen, demikian pula mengenai cara-cara pengembalian dana pembiayaan itu harus dikembalikan.

Dengan demikian bagi para pihak yang akan membuat perjanjian pembiayaan konsumen ketentuan Pasal 1754 sampai dengan 1769 dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum substantif.

## 2. Dasar Hukum Administratif


Disamping dasar hukum yang bersifat substantif ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat administratif bagi keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen di antaranya adalah :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 408/KMK.017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Ketiga peraturan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, karena ketiga peraturan tersebut hanya mengatur mengenai bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan, serta pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Bila kita mengacu pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen maka pada dasarnya ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak penjual. Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



Pihak perusahaan pembiayaan konsumen adalah pihak yang menyediakan dananya untuk kebutuhan konsumen membeli barang sedang pihak konsumen adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang tertentu.

Namun demikian mengingat penyediaan dana pembiayaan tersebut dimaksudkan hanya untuk membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkan konsumen (tidak diperuntukkan untuk kebutuhan lain selain membeli barang tertentu), maka dalam hal ini munculnya pihak lain yaitu penjual menjadi syarat untuk terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen.

Di samping itu, bila para pihak sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan secara fiducia atas perlunasan hutang konsumen, perlu ada pihak lain yang ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas barang jaminan maka kemunculan pihak perusahaan asuransi yang menjadi syarat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen, dimungkinkan dalam hal ini.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanya beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
  - b. Pihak konsumen
  - c. Pihak penjual
4. Hubungan hukum pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 39.

Obyek hukum di sini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum. Selanjutnya tiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut :

- a. Bevoegheid atau kewenangan yang disebut hak.
- b. Plicht atau kewajiban.<sup>29</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak perusahaan asuransi. Perjanjian pembiayaan konsumen yang ada pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen, dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang/menyediakan dananya untuk dipinjam oleh konsumen membeli barang tertentu, sedangkan pihak konsumen bertindak sebagai pihak yang meminjam dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang dengan kewajiban membayar kembali hutang pembiayaan tersebut secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Dari sini tampak adanya hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak sedangkan dana pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang, yang selanjutnya menjadi hutang pembiayaan bagi konsumen merupakan obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

---

<sup>29</sup>. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. hal. 270.

Keppres Nomor 61 tahun 1988 berikut keputusan Menteri Keuangan No. 1215/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tidak mengatur sama sekali mengenai hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam KUH Perdata, para pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya sepanjang hal itu tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu untuk mengetahui sampai sejauh mana hubungan hukum di antaranya para pihak yang terlibat dalam perjanjian, pembiayaan konsumen kita dapat melihatnya di samping di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku kita juga dapat melihatnya dalam akta perjanjian yang dibuat para pihak.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan hukum itu terdapat unsur-unsur antara lain :

- a. Adanya orang atau badan yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
  - b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
  - c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.
5. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya

(konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, dimana secara yuridis barang leasing tetap menjadi miliknya pihak kreditur (*lessor*) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak lessee.

#### 6. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan

syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

#### 7. Hubungan penyediaan dana dengan supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

Menurut undang-undang perlindungan konsumen ada beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, diantaranya adalah :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur.
- b. Hak untuk didengar.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasim, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebgaimana mestinya.
- g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya, seperti dalam KUH Perdata, KUH Pidana, dsb.

#### **2.4. Jaminan-Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan**

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

##### **1. Jaminan Utama**

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*).

## 2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi Dana) hingga kredit lunas.

## 3. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi ini berupa berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*), atau *Acknowledgment of Indebtedness*, Kuasa Menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

### 2.5. Dokumen-dokumen Dalam Pembiayaan Konsumen

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yang dapat digolongkan ke dalam :

#### 1. Dokumen pendahuluan

Ke dalam dokumen pendahuluan, termasuk misalnya :

- *Credit Application Form*
- *Surveyor Report*
- *Credit Approval Memorandum*

## 2. Dokumen pokok

Sementara itu yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. Perjanjian mana mempunyai *terms and conditions* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

## 3. Dokumen jaminan

Ke dalam dokumen jaminan, termasuk antara lain perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa menjual (dan kuitansi kosong ditandatangani oleh konsumen) dan Pengakuan Hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.

## 4. Dokumen kepemilikan barang

Di samping itu, ada juga dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB, fotokopi STNK dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

## 5. Dokumen pemesanan dan penyerahan barang

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain.

## 6. *Supporting documents*

Untuk *Supporting documents* berisikan dokumen-dokumen pendukung lain-lain, yang untuk konsumen individu misalnya :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Pas foto
- d. Daftar gaji

Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP, dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya. Namun demikian dalam praktek, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, bergantung kepada jenis barang yang dibiayai, kepercayaan kreditur terhadap konsumen, dan sebagainya.

## **2.6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

### **2.6.1. Hak-hak dan Kepentingan Konsumen**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 telah dengan tegas menentukan kewajiban Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengertian segenap bangsa ini, tentulah meliputi seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai kualitas yang mereka sandang, baik dalam kualitas mereka sebagai pengusaha, penguasa maupun sebagai konsumen.

Pada dasarnya seluruh rakyat adalah konsumen yakni pengguna atau pemakai barang dan atau jasa kebutuhan, hidup, karena sekalipun seseorang produsen, dia juga menjadi konsumen dari produk yang lain. Oleh karena itu semua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa adalah hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian melindungi hak dan kepentingan konsumen merupakan wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999. hal. 78.

Secara khususnya wujud kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen. Mantan Presiden USA John F. Kennedy merupakan pionir yang pertama kali mencanangkan hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights* dengan formulasi sebagai berikut :

1. Hak keamanan (*The right to safety*)
2. Hak atas informasi (*The right to be informed*)
3. Hak memilih (*The right to choice*)
4. Hak untuk didengar (*The right to be heard*)
5. Kemudian hak-hak konsumen tersebut meluas lagi dengan ditambah :
6. Hak atas lingkungan hidup.<sup>31</sup>

Secara lebih rinci kepentingan konsumen termuat dalam Resolusi PBB No. 39/248 tahun 1985.

Dalam *Guidelines for Consumer Protection bagian III (General Principles)*, angka 3 digariskan kepentingan konsumen (*Legitimate Needs*) antara lain :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan dan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.

---

<sup>31</sup>. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku kedua, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 199.

4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyetujui pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan yang dibutuhkan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan-kepentingannya. Kepentingan konsumen pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) kelompok kepentingan yaitu :

1. Kepentingan fisik; dan
2. Kepentingan sosial ekonomi

Ad. 1. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa mereka, dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Dalam hal ini, berarti setiap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen haruslah dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak boleh menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

Ad. 2. Kepentingan sosial ekonomi

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau

jasa kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen dapat dicapai, apabila konsumen dalam membeli kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa senilai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Sebagai contoh : jika ia membeli 1 kg beras Rajalele seharga Rp. 4.800,- maka ia harus memperoleh 1 Kg beras Rajalele dan bukan 8 ons beras Rajalele oplosan (beras Rajalele dicampur beras lain).

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka sepanjang menyangkut barang atau jasa tersebut haruslah terdapat :

- a. Informasi yang informatif
- b. Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan pilihan
- c. Proses hukum dan atau administrasi keluhan konsumen bagi konsumen atau organisasinya dimuat dalam sistem hukum untuk penanggulangan keluhan/kerugian konsumen, dan
- d. keadaan lingkungan hidup yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga.<sup>32</sup>

AZ Nasution mengelompokkan tentang kepentingan konsumen tersebut ke dalam 3 bentuk dengan menambahkan satu bentuk lagi yaitu :

---

<sup>32</sup>. Badan Perlindungan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Akademi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Hal Makanan dan Minuman, Jakarta, 1993, hal. 17-18.

### Ad. 3. Kepentingan Hukum Konsumen

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum konsumen dalam hal ini adalah diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan melindungi konsumen. Peraturan tersebut tidak boleh hanya sekedar lampiran saja dari pokok permasalahan yang diatur.<sup>33</sup>

Kepentingan-kepentingan konsumen sebagaimana diuraikan di atas telah diwujudkan dalam bentuk berbagai hak-hak konsumen yang diakomodasikan dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### 2.6.2. Konsep Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 hal ini tidak berarti bahwa ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan menjadi tidak berlaku, akan tetapi ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan itu tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yang baru. Hal ini telah di tegaskan dalam Pasal 64, yang menyatakan :

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang”.

---

<sup>33</sup> AZ. Nasution, *Op. Cit*, hal. 80-82.

Bagaimanakah dengan konsep perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dari definisi tersebut di atas dapat kita ketahui, bahwa perlindungan terhadap konsumen itu menyangkut berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap konsumen sehubungan dengan perbuatan hukum di bidang hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kaitannya dengan pengertian konsumen ini, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 butir

3, dinyatakan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dengan memahami berbagai pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa keluarnya Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut (yang tergolong relatif masih baru) mengikat pula para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa asas dan tujuan dari perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan mengenai tujuan dari pada perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam setiap penelitian suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian tidak dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer”<sup>34</sup>

#### 3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat, yaitu perijinan pembiayaan yang diatur dalam Keppres No. 61/1998 serta Peraturan Keputusan Menteri keuangan 1251/KMK/013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa: ”Langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum yang Sosiologis atau Socio-legal Research”<sup>35</sup>

---

<sup>34.</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, hal. 9.

<sup>35.</sup> *Ibid*, hal. 36.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini lokasi yang diambil adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor di pemerintah kota Jambi yaitu P.T. Swadhama Bhakti Sedaya. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan penggunaan kendaraan bermotor khusus menggunakan produk dari group Astra untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

### **3.3. Spesifikasi Penelitian**

Untuk dapat data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian deskriptif yaitu di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaannya dari perjanjian pembiayaan dan kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat perjanjian yang mereka perbuat.

### **3.4. Sumber Data**

Dalam rangka usaha untuk mendapatkan data, baik itu berupa data primer maupun data sekunder bagi penulisan tesis ini, maka penulis dalam hal ini penulis melakukan dua macam penelitian yaitu :

#### **3.4.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Pada penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan bahan-bahan literatur yang erat kaitannya dengan judul dan pembahasan tesis ini, literatur tersebut kemudian dibaca, ditelaah sehingga diperoleh suatu kerangka berpikir sebagai landasan teoritis bagi penulisan tesis ini.

### 3.4.2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer diperoleh langsung dari pihak konsumen yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan, serta pihak penjual yaitu selaku penjual dan pemilik barang yang dijual di mana data yang diperoleh tersebut ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas dua (2) yaitu :

“Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Bahan Hukum Sekunder berupa Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan-peraturan perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahkan Hukum Sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahkan Hukum Tertier berupa bibliografi dan indek Komulatif”.<sup>36</sup>

## 3.5. Teknik Pengumpulan Data

### 3.5.1. Pengamatan (*Observasi*)

Dalam hal ini dilakukan penelitian berupa pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti sebelum terjun ke obyek tersebut.

### 3.5.2. Wawancara (*Interview*).

Wawancara dilakukan guna mendapat data primer dengan jalan mendatangi langsung mereka yang dijadikan responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

### 3.5.3. Daftar Pertanyaan (*Kuersioner*).

Pengumpulan data yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memuat suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup guna disampaikan pada responden yang telah ditetapkan. Teknik ini diperlukan untuk menunjang keabsahan teknik wawancara.

## 3.6. Penentuan Populasi dan Sampel Responden

### 3.6.1. Populasi

Adapun populasi yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pihak perusahaan pembiayaan (P.T. Swadharna Bhakti Sedaya) yang menjadi pihak yang membeli barang pihak dealer/penjual, yaitu selaku pihak penjual dan pemilik barang yang disewakan serta konsumen yang menjadi pihak yang menikmati barang tersebut dengan membiayai angsuran sewa di Pemerintah Kota Jambi.

### 3.6.2. Sampel Responden

Adapun responden yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah :

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan :
  - a. Branch Manager P.T. SBS Cabang Jambi.
  - b. Administration Debt. Hedd. P.T. SBS.
2. Pihak Dealer :
  - a. Branch Manager P.D. Sinar Sentosa Jambi.
  - b. Branch Manager P.T. Toyota Agung Cancern Cabang Jambi.
  - c. Wakil pimpinan C.V. Lima Sentosa Abadi Jambi.

### 3. Pihak Konsumen.

Adapun konsumen yang dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang. Adapun penarikan sampel yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah dengan metode Purposive Sampling di mana pihak responden yang dijadikan sampel telah ditentukan terlebih dahulu dengan suatu kriteria bahwa responden tersebut harus mengetahui benar-benar masalah yang akan diteliti 10 (sepuluh) orang responden tersebut adalah pihak konsumen yang telah menggunakan jasa perjanjian pembiayaan. Di samping itu pemilihan responden sebanyak 10 (sepuluh) orang sudah dianggap cukup terwakili karena jawaban yang diperoleh dari mereka umumnya bersifat homogen sehingga tidak diperlukan sampel yang lebih banyak lagi.

#### **3.7. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini, penulis lakukan dengan cara menganalisa dan mempelajari apa yang dinyatakan oleh responden, baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata dari responden. Metode analisa kualitatif ini, bertujuan agar gejala yang diteliti dapat di mengerti dan dipahami sehingga menghasilkan data deskriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi**

##### **4.1.1. Jumlah Pengambil Kendaraan Bermotor Melalui Perjanjian Pembiayaan**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengertian pembiayaan menurut keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang telah dirubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK/017/1995) bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi, jelas di sini bahwa pembiayaan merupakan suatu bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk membantu konsumen, di mana nantinya konsumen akan melunasi pembiayaan yang telah dikeluarkan perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan PT. Swadharma Bhakti Sedaya yang merupakan suatu Lembaga Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi. PT. Swadharma Bhakti Sedaya ini dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan kendaraan bermotor khusus menggunakan produk dari Group Astra untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

Dengan telah diadakannya Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor tersebut yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 oleh perusahaan pembiayaan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I**  
**Jumlah Konsumen Yang Mengambil Kendaraan Bermotor**  
**Untuk Tahun 1999 – 2001**

No.	Tahun	Jumlah Konsumen	Keterangan
1.	1999	258	
2.	2000	453	
3.	2001	493	
Jumlah		1204 Orang	

Sumber : PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi

Berdasarkan dari tabel tersebut diatas, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi pada setiap tahunnya selalu terjadi dengan jumlah yang cukup besar, yang dalam masa tiga tahun belakangan ini saja jumlahnya telah mencapai 1204 perjanjian dengan perincian yaitu pada tahun 1999 sebanyak 258 orang, pada tahun 2000 sebanyak 453 orang, pada tahun 2001 sebanyak 493 orang.

#### 4.1.2. Motivasi Memakai Jasa Perusahaan Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan ini terjadi pada umumnya dikarenakan pihak konsumen ingin menggunakan suatu barang berupa kendaraan bermotor produk Astra, dimana barang tersebut memiliki harga jual yang tinggi dan pihak konsumen tidak mampu untuk membeli barang tersebut secara kontan.

Untuk itu konsumen memakai bantuan pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan untuk membantu membiayai dalam rangka pemilikan barang tersebut. Dengan perjanjian bahwa pihak konsumen akan mengembalikan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan secara angsuran.

Hal ini diungkapkan oleh H. Hefni Zen, SH., salah seorang konsumen, bahwa motivasi membeli kendaraan bermotor secara pembiayaan karena harga barang yang terlalu tinggi apabila dibayar secara kontan, sedangkan keinginan untuk memiliki kendaraan tersebut besar sekali.<sup>37</sup>

Seorang konsumen yang lain, yaitu M. Amin, mengemukakan bahwa “Pembelian kendaraan/barang dengan memakai lembaga pembiayaan ini dapat dilakukan secara angsuran, sehingga tidak memberatkan dalam pelaksanaan pembayarannya.”<sup>38</sup>

Untuk lebih jelasnya berbagai motivasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel II**  
**Motivasi Seseorang Membeli Kendaraan/Barang**  
**Dengan Memakai Jasa Lembaga Pembiayaan**

No.	Motivasi Memakai Jasa Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1.	Karena Dibayar Secara Angsuran	7 Orang	
2.	Untuk Penghematan	-	
3.	Harga Barang Terlampau Tinggi (Tidak Mampu Membeli)	3 orang	
Jumlah		10 Orang	

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan

<sup>37.</sup> Wawancara dengan H. Hefni Zen, SH, *Konsumen*, 21 Oktober 2002.

<sup>38.</sup> Wawancara dengan M. Amin, *Konsumen*, 21 Oktober 2002.

#### 4.1.3. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

##### 1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada Konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada Pemasok (*Supplier*). Antara Perusahaan dan Konsumen harus ada Kontrak Pembiayaan Konsumen lebih dahulu yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, Perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada Konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari Pemasok, sedangkan pihak Konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada Perusahaan tersebut.

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan Kontrak Pembiayaan Konsumen. sejumlah uang dibayarkan tunai kepada Pemasok untuk kepentingan Konsumen, sedangkan Pemasok menyerahkan barang kepada Konsumen. Dengan penyerahan tersebut, barang yang bersangkutan menjadi milik Konsumen. Pihak Konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik Konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fiducia.

## 2. Konsumen

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari Pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

- a. Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara Perusahaan dan Konsumen.
- b. Perjanjian jual beli antara Pemasok dan Konsumen yang bersifat tunai.

Pihak Konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani yang berpenghasilan menengah ke bawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh Konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak Perusahaan dalam memberikan kredit kepada Konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fiducia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan hutang (*promissory notes*) dari pihak Konsumen.

Dalam Perjanjian Jual Beli antara Pemasok dan Konsumen, pihak Pemasok menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen, apabila karena alasan apa pun, Perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli antara Pemasok dan Konsumen akan dibatalkan (*voidable*). Dalam Perjanjian Jual Beli, pihak Pemasok (Penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, layanan purnajual (*after sale service*).

### 3. Pemasok

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada Konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara Pemasok dan Konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Antara Pemasok dan Konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana Pemasok wajib menyerahkan barang kepada Konsumen, dan Konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada Perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.

Antara pihak ketiga (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) dan Pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal Kontrak Jual Beli dan Kontrak Pembiayaan Konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok dan pihak Konsumen dapat menggugat pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen berdasarkan wanprestasi.

#### 4.1.4. Mekanisme Dalam Perjanjian Pembiayaan

Dalam prakteknya di Pemerintahan Kota Jambi, proses perjanjian Pembiayaan ini bermula dari masuknya permohonan dari calon konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Swadharma Bhakti Sedaya. Umumnya permohonan masuk ke PT. Swadharma Bhakti Sedaya ini adalah permohonan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, sehingga melibatkan dealer-dealer kendaraan bermotor roda empat.

Permohonan pembiayaan yang disampaikan oleh calon konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan ini, dalam penyampaianya dibantu oleh pihak dealer/penjual. Hal ini dikemukakan oleh Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya, yaitu :

Dalam prakteknya para calon konsumen terlebih dahulu menghubungi pihak dealer/penjual untuk memilih kendaraan yang diinginkan, pihak dealer/penjual kemudian atas permintaan calon konsumen ini akan menghubungi PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, yang untuk selanjutnya calon konsumen akan berhubungan langsung dengan pihak perusahaan pembiayaan atau pihak kami.<sup>39</sup>

Dalam surat permohonan tersebut juga harus dilampirkan dengan beberapa persyaratan yang berupa :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Keterangan Penghasilan;
4. Foto copy Izin Praktek bagi golongan profesi;
5. Foto copy Rekening koran 3 (Tiga) bulan terakhir;
6. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
7. Foto copy Akte pendirian dan perubahan bagi badan hukum;
8. Foto copy laporan keuangan.<sup>40</sup>

Setelah permohonan calon konsumen ini diterima dan dipelajari pihak perusahaan pembiayaan, pihak perusahaan pembiayaan dengan dibantu oleh pihak dealer/penjual melakukan survey lapangan untuk mengetahui tingkat

---

<sup>39</sup>. Wawancara dengan Erwin TK. Mangkudilaga, Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 21 Oktober 2002.

<sup>40</sup>. Wawancara Ir. M. Adhy Prasadya, Branch Manager PT. Toyota Agung Concern, 21 Oktober 1992.

kemampuan dari calon konsumen, ini dalam rangka pengembalian kredit nantinya, ini untuk menentukan layak tidaknya. Survey ini merupakan suatu langkah awal yang terpenting untuk langkah selanjutnya, karena survey ini merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh pihak konsumen dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi : “Salah satu langkah awal untuk menjaga kemungkinan terjadinya penunggakan pembayaran oleh pihak konsumen adalah dengan jalan melakukan survey awal tentang tingkat kemampuan dari calon konsumen.”<sup>41</sup>

Dari hasil survey ini akan dapat ditentukan dapat tidaknya calon konsumen diberikan bantuan pembiayaan. Apabila calon konsumen ini dianggap layak untuk diberikan bantuan pembiayaan maka permohonan pembiayaannya akan dilanjutkan ke Head Office PT. Swadharma Bhakti Sedaya di Jakarta. Di kantor pusat (*Head Office*) permohonan calon konsumen dipelajari lagi, apabila dianggap layak, maka PT. Swadharma Bhakti Sedaya akan mengirimkan surat persetujuan pembiayaan kepada calon konsumen tersebut. Kemudian dibuat surat perhitungan pembiayaan pada calon konsumen yang memuat jumlah pembiayaan yang dikeluarkan PT. Swadharma Bhakti Sedaya dan jumlah serta lama angsuran pengembalian yang harus dipenuhi pihak konsumen, setelah surat persetujuan pembiayaan ini dibuat maka dibuatlah surat perjanjian dan surat pengakuan hutang yang

---

<sup>41</sup>. Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager PT. Swadharma Sedaya Jambi, 21 Oktober 2002.

ditandatangani PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi sebagai pihak perusahaan pembiayaan dan Konsumen (Pelanggan) sebagai pihak debitur. Setelah semua syarat di atas selesai maka dibuatlah surat perjanjian bersama antara pihak produsen/dealer/penjual dengan pihak konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan yang ditandatangani oleh ketiga pihak. Kemudian baru dilakukan serah terima barang dari pihak dealer/ penjual kepada pihak pembeli (konsumen) dengan satu berita acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam perjanjian pembiayaan ini terdapat 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu surat perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen dan surat perjanjian bersama antara perusahaan pembiayaan, konsumen dan penjual.

Di Pemerintahan Kota Jambi pada umumnya perjanjian pembiayaan ini banyak digunakan dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk membantu konsumen dalam upaya pemilikan suatu barang, dan kebanyakan dilakukan dalam kegiatan bisnis kendaraan bermotor roda empat. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam perjanjian pembiayaan ini khususnya di Pemerintahan Kota Jambi terkait 3 (tiga) pihak yaitu pihak Penjual/Dealer, pihak Pembeli/Perusahaan/Perorangan/konsumen, dan pihak yang membiayai yang disebut dengan perusahaan pembiayaan.

Mekanisme dari Perjanjian Pembiayaan ini adalah satu pihak (perusahaan pembiayaan) bertindak sebagai pihak yang membantu mengadakan pembiayaan suatu barang modal untuk kepentingan pihak konsumen. Dalam hal ini PT. Swadharma Bhakti Sedaya sebagai perusahaan

pembiayaan hanya mengadakan pembiayaan, tidak menyediakan barang, yang menyediakan barang adalah pihak penjual. Dalam Perjanjian Pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan berkewajiban mengadakan/melunasi pembiayaan kepada pihak penjual dan atau pihak penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada konsumen, dan konsumen berkewajiban membayar (*Down Payment*) ke pihak penjual dan angsuran sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan, pihak pembiayaan tidak membiayai barang modal secara keseluruhan (100 %), pihak perusahaan pembiayaan hanya membiayai berkisar antara 70 % sampai dengan 80 %. Sedangkan sisanya menjadi tanggungan pihak konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Pimpinan C.V. Lima Sentosa Abadi : “biasanya pembeli (konsumen) harus membayar uang muka berkisar 20 % sampai dengan 30 % dan sisanya yang harus dibiayai oleh pihak perusahaan pembiayaan (PT. Swadharna Bhakti Sedaya)”.<sup>42</sup>

Besarnya DP (*Down Payment*) atau uang muka seperti yang dikemukakan oleh Jawat Akrom, salah seorang konsumen yakni : “Sewaktu melakukan pembelian kendaraan beroda empat melalui sistem pembiayaan ini dikenakan sebesar 35 %, sedangkan sisanya 65 % dibiayai oleh PT. SBS Jambi selaku pihak perusahaan pembiayaan.”<sup>43</sup>

---

<sup>42.</sup> Wawancara dengan Junaidi, Wakil Pimpinan C.V. Lima Sentosa Abadi Jambi. 29 Oktober 2002.

<sup>43.</sup> Wawancara dengan Jawat Akrom, *Konsumen*, 29 Oktober 2002.

Biaya tersebut wajib dikembalikan konsumen kepada perusahaan pembiayaan secara angsuran. Selama angsuran tersebut belum dilunasi oleh konsumen maka hak milik barang tersebut masih ditangan perusahaan pembiayaan. Walaupun barang tersebut berada dalam kekuasaan konsumen. Jadi, jelasnya yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan ini adalah barang modal itu sendiri, walaupun ada beberapa yang disertai dengan jaminan lain.

Menurut Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi bahwa, “Penambahan jaminan selain kendaraan/barang yang dibeli tersebut ditentukan berdasarkan penilaian PT. Swadharma Bhakti Sedaya terhadap pihak konsumen.”<sup>44</sup>

#### 4.1.5. Bentuk Perjanjian

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari, dan dipasarkan secara terbuka baik di pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan di media massa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya.

Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, jika mereka ingin melakukan suatu perjanjian pembiayaan maka perjanjian pembiayaan tersebut harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan apakah harus dibuat dalam bentuk akta otentik ataukah dalam bentuk akta dibawah tangan. Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan itu harus tertulis.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 29 Oktober 2002.

Dalam pengumuman Direktur Jenderal Moneter tidak mengatur bahwa perjanjian pembiayaan harus berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata menentukan bahwa : “Akta otentik merupakan bukti kebenaran seluruh isi akte yang bersangkutan sampai ada orang/pihak lain yang membuktikan kebalikannya. Karenanya orang membantah kebenaran akta otentik, harus membuktikan apakah akte itu palsu, dibuat dengan paksaan, keliru atau dibuat dengan penipuan. Jadi, beban pembuktian ada pada orang/pihak yang menyangkal kebenaran akte otentik tersebut.

Akte dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akte tersebut mengakui tanda tangannya dalam akte tersebut. Sedangkan mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang menyangkalnya. Jikalau ada orang/pihak yang membantah kebenaran isi dan tanggalnya, maka beban pembuktian ada pada orang yang menandatangani akte di bawah tangan tersebut, atau pihak yang memakai akta dibawah tangan itu sebagai bukti, untuk membuktikan bahwa isi dan tanggal akte itu benar. Banyak perusahaan pembiayaan menyadari hal ini maka banyak di antara mereka yang membuat perjanjian pembiayaan secara notariil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Swadharma Bhakti Sedaya Cabang Jambi dapat diketahui bahwa semua perjanjian pembiayaan dibuat secara standar oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga tidak menggunakan jasa notaris. Pengguna perjanjian ini sudah dirasakan cukup, baik dari segi pelaksanaannya maupun kepastian hukumnya, karena dalam perjanjian tersebut telah diatur sedemikian rupa cakupan perjanjian pembiayaan tersebut sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Selain itu pengguna perjanjian standar ini dari segi ekonomi dapat lebih menghemat biaya, baik itu dari pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen, dari pada harus membuat perjanjian dihadapan notaris yang tentunya akan menambah biaya tersendiri.

Sedangkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Swadharma Bhakti Sedaya Cabang Jambi, masih belum menggunakan jasa perusahaan asuransi, karena volume atau cakupan usahanya yang masih terbatas (pembiayaan kendaraan bermotor), sehingga belum dirasa perlu melibatkan perusahaan asuransi, terkecuali di kantor pusatnya (*Head Office*) di Jakarta, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak konsumen untuk mengasuransikan kendaraan bermotor yang dijual tersebut secara pribadi, yang tentunya ditanggung oleh pihak konsumen sendiri.

Status barang yang menjadi obyek pembiayaan apabila telah ada konsensus antara perusahaan pembiayaan dan konsumen untuk sepakat melakukan perjanjian pembiayaan. Terhadap obyek pembiayaan yang dijual oleh konsumen dari perusahaan pembiayaan berpindah tangan dan

menjadi tanggung jawab konsumen. Walaupun hak terhadap obyek pembiayaan tersebut masih berada dibawah kekuasaan perusahaan pembiayaan selama obyek pembiayaan belum lunas pembayarannya. Dalam masa ini konsumen berkewajiban untuk menggunakan, memelihara, memperbaiki serta mengamankan obyek perjanjian pembiayaan dengan baik secara layak. Dan hak obyek pembiayaan akan berpindah dari perusahaan pembiayaan kepada konsumen apabila cicilan telah dilunasi.

#### 4.1.6. Isi Perjanjian Pembiayaan

Dalam surat pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor Peng-307/DJM/III.1/1974 tentang "Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pembiayaan", Kontrak pembiayaan harus memuat sedikitnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterangan terperinci mengenai barang pembiayaan ;
- b. Jangka waktu ;
- c. Harga barang serta cara pembayarannya ;
- d. Kewajibannya perpajakan, penutupan asuransi, perawatan barang, penggantian dalam hal barang hilang/rusak.

Dalam penyusunannya suatu kontrak pada umumnya perlu diatur "*Rules of the game*". "*Rules*" tersebut dapat mencerminkan kenyataan atau maksud komersil transaksi yang bersangkutan, hanya apabila menyusun mengerti kenyataan atau maksud komersil tersebut. Dalam kerangka ini penyusunan harus mampu untuk "meramalkan" kemungkinan-kemungkinan yang secara potensial dapat menimbulkan persoalan. Untuk menghindari bahwa suatu situasi faktual dikemudian hari menjadi persoalan, penyusunan

harus berusaha mencari pemecahan preventif dalam bentuk pengaturan dalam kontrak. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka perlu dijelaskan isi dari suatu kontrak pembiayaan dari aspek persoalan yang perlu dipecahkan. Pemecahan persoalan itu sendiri tergantung dari banyak hal, antara lain : rasa keadilan, kepentingan para pihak dan atau pertimbangan komersil/pemasaran.

Mungkin saja suatu pemecahan preventif memenuhi rasa keadilan serta secara obyektif/kepentingan para pihak walaupun pemecahan demikian tidak dikehendaki oleh para pihak sendiri. Hal ini sering terjadi dimana kontrak yang bersangkutan disusun oleh pihak ketiga, yakni ahli hukum profesional. Bagaimanapun juga, para pihak akhirnya berhak mengambil "*Comersial Decision*".

#### 4.1.7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang membuatnya, demikian juga halnya dengan perjanjian pembiayaan ini. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam perjanjian pembiayaan khususnya di Pemerintahan Kota Jambi terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berjanji. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban terhadap yang satu dengan satu lainnya, hak dan kewajibannya para pihak disini tercantum di dalam surat perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, dan dalam surat pernyataan bersama antara penjual/dealer, konsumen, dan perusahaan pembiayaan.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban perusahaan pembiayaan

Mencairkan fasilitas pembiayaan.

2. Hak perusahaan pembiayaan

a. Menerima pembayaran angsuran dari konsumen tepat pada waktunya;

b. Menerima denda keterlambatan sebesar 0,2 % perhari dari jumlah uang sisa apabila konsumen terlambat membayar;

c. Menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran konsumen apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah;

d. Dapat menagih hutang konsumen secara seketika dan sekaligus apabila :

1). Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

2). Harta kekayaan konsumen disita oleh pihak lain.

3). Konsumen meninggal dunia, kecuali bila penerima, hak atau para ahli waris dapat memenuhi semua kewajiban konsumen.

4). Konsumen ditaruh di bawah pengampunan.

5). Konsumen lalai membayar asuransinya.

6). Barang jaminan dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.

7). Konsumen tersangkut perkara pidana.

e. Melihat keadaan barang dan melakukan tindakan agar barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara;

- f. Mengambil barang dimanapun berada, apabila konsumen melalaikan kewajibannya;
  - g. Menerima BPKB kendaraan dari penjual.
3. Kewajiban Konsumen
- a. Membayar uang muka (D.P) kepada penjual;
  - b. Membayar angsuran tepat pada waktunya;
  - c. Membayar denda atas keterlambatan membayar sebesar 0,2 % perhari dari sisa hutang;
  - d. Menerima penyesuaian jumlah kewajiban membayar dari konsumen apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah;
  - e. Memelihara keadaan barang agar tetap baik dan terpelihara;
  - f. Menyerahkan barang apabila perusahaan pembiayaan menagih barang tersebut karena kelalaian memenuhi kewajiban;
  - g. Memberitahu secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan apabila pindah alamat.
4. Hak Konsumen
- a. Memperoleh dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan ataupun barang/kendaraan dari penjual;
  - b. Menggunakan/memakai barang/kendaraan secara baik.
5. Kewajiban Penjual (*Dealer*)
- a. Menyerahkan barang/kendaraan pada konsumen;
  - b. Menyerahkan BPKB kepada perusahaan pembiayaan.
6. Hak Penjual (*Dealer*)
- a. Menerima uang muka (*Down Payment*) dari konsumen;
  - b. Menerima dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

## 4.2. Penyelesaian Sengketa Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi

### 4.2.1. Sebab dan Akibat Terjadinya Wanprestasi

#### 1. Jumlah Yang Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat merugikan pihak lain. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi sering ditemukan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen karena terlambat membayar angsuran hutangnya. Berdasarkan hasil penelitian wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen ini mengalami peningkatan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel III**  
**Jumlah Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Tahun 1999 – 2001**

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	1999	8 Orang	
2.	2000	22 Orang	
3.	2001	49 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>79 Orang</b>	

Sumber Data : PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi

Menurut Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, peningkatan jumlah konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran ini disebabkan faktor perekonomian yang sulit pada

akhir tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 yaitu dengan terjadinya krisis menoter.<sup>45</sup>

Wanprestasi dalam bentuk penunggakan angsuran ini lebih sering terjadi dari pada wanprestasi dalam bentuk lain hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV**  
**Jenis Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen**

No.	Jenis Wanprestasi	Tahun			Jumlah
		1999	2000	2001	
1.	Penunggakan angsuran	8	19	48	75 Orang
2.	Pengalihan hak kendaraan pada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan	0	3	1	4 Orang
3.	Pindah alamat secara diam-diam/melarikan diri	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>79 Orang</b>

Sumber Data : PT. Swadharna Bhakti Sedaya Jambi

Dari tabel II di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 ada terdapat 79 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Tujuh puluh lima diantaranya wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran. Sedangkan delapan persen sisanya berbentuk memindah tangankan kendaraan/barang yang menjadi obyek perjanjian tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan pembiayaan.

<sup>45</sup> . Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager PT. Swadaya Bhakti Sedaya Jambi, 4 November 2002.

Dalam suatu perjanjian pembiayaan, tidak tertutup kemungkinan timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan, seperti pengakhiran perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan akibat kelalaian dimana dalam hal demikian perusahaan pembiayaan berhak menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas dibayar dan menerima pengembalian barangnya. Keadaan demikian, menurut seorang konsumen dirasakan kurang adil bagi konsumen, apalagi konsumen dirasakan kurang adil bagi konsumen, apalagi bila dirasakan kurang adil bagi konsumen, apalagi bila dirasakan baru berjalan beberapa waktu saja.<sup>46</sup>

Biasanya dalam waktu perjanjian pembiayaan yang sering menyebabkan terjadinya wanprestasi bersumber dari pihak konsumen. Adapun bentuk-bentuk kelalaian dari pihak konsumen :

- a. Konsumen tidak membayar angsuran pada tanggal yang telah ditentukan atau baru membayar beberapa hari setelah tanggal tertentu, ataupun ia melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- b. Konsumen tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar angsuran atau juga terlambat dalam membayar denda tersebut.

Dengan melihat tabel-tabel hasil penelitian penulis pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Cabang Jambi, dapat kita lihat terjadinya wanprestasi yaitu dengan adanya penunggakan angsuran oleh konsumen

---

<sup>46</sup>. Wawancara dengan Tarmizi, *Konsumen*. 4 November 2002.

dan juga terjadinya wanprestasi dalam jenis lain yaitu pengalihan hak kendaraan pada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.

## 2. Akibat-Akibat Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu keadaan dari tidak terlaksananya perjanjian, disamping keadaan lain yaitu overmach. Debitur dalam hal ini konsumen, lalai atau sengaja tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Akibat bilamana perjanjian pembiayaan diakhiri perusahaan pembiayaan berakibat :

- a. Dalam hal demikian perusahaan pembiayaan berhak menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar dan menerima pengembalian barangnya.

Hal ini dirasakan kurang adil bagi konsumen apalagi bilamana perjanjian baru berjalan beberapa waktu saja. Maka perusahaan pembiayaan akan memperoleh sisa uang sewa yang besar jumlahnya ditambah dengan barang yang masih baru. Maka dalam hal ini posisi keuangan perusahaan pembiayaan akan menjadi baik jika dibandingkan dengan keadaan bilamana perjanjian pembiayaan tidak diakhiri. Ini disebut memperoleh kekayaan secara kurang adil (*ongerechtvaardige verrijking*). Sebaliknya antara perusahaan pembiayaan dan konsumen diadakan perhitungan kembali demi penyesuaian masing-masing kepentingan.

b. Sebagai akibat dari wanprestasi itu perusahaan pembiayaan berhak mengambil kembali obyek penjualan yang berada dalam kekuasaan konsumen. Jika pengambilan kembali barang-barang tersebut tidak dihambat oleh konsumen, maka tidak akan terjadi masalah. Persoalan akan timbul jika konsumen secara tanpa hak mencegah/menghambat pengambilan kembali barang-barang milik perusahaan pembiayaan tersebut. Untuk menghindari kesulitan demikian maka ada baiknya jika dalam perjanjian pembiayaan ditentukan/dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa konsumen memberikan persetujuan yang tidak dapat dicabut kembali kepada perusahaan pembiayaan untuk memasuki perkarangan, mengambil barang-barang yang menjadi obyek penjualan dan dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian.

#### 4.2.2. Proses Penyelesaian Terhadap Wanprestasi

Bahwa wanprestasi itu merupakan salah satu keadaan dari tidak terlaksananya perjanjian, disamping keadaan lain yaitu *overmacht*. Debitur dalam hal ini konsumen, lalai atau sengaja tidak memenuhi prestasi yang telah dijadikan sebagaimana mestinya dalam surat perjanjian.

Dalam hal konsumen melakukan wanprestasi, Undang-Undang sebenarnya mewajibkan kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada debitur (konsumen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai itu dapat ditiadakan dengan jalan mengadakan ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan, bahwa

wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen cukup dibuktikan dengan lewatnya saja waktu pembayaran, angsuran sewa, atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang tersebut.

Selain pernyataan lalai seperti tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau lewatnya waktu untuk melakukan prestasi, maka cara lain yang dapat ditempuh sebelum perusahaan pembiayaan mengambil kembali obyek Pembiayaan yang berada dalam kekuasaan konsumen, yaitu :

1. Penyelesaian Secara Musyawarah

Untuk menyelesaikan wanprestasi bagi penunggak angsuran, maka: Pihak PT. Swadharma Bhakti Sedaya memberikan surat peringatan kepada konsumen tersebut. Surat peringatan ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.<sup>47</sup>

Bila surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak konsumen, maka pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Swadharma Bhakti Sedaya Cabang Jambi segera mengadakan pendekatan pada pihak konsumen dengan jalan menyelidiki keadaan keuangannya, mengapa sampai terjadi penunggakan angsurannya. Dalam hal ini PT. Swadharma Bhakti Sedaya harus tanggap dan mampu memberi penilaian sebab-sebab terjadinya penunggakan pembayaran. Perusahaan pembiayaan harus berhati-hati menghadapi hal ini, sebab bila perusahaan

---

<sup>47</sup>. Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 4 November 2002.

pembiayaan segera mengambil tindakan keadaanya bisa semakin parah.

Kegiatan ini kemungkinan :

Sebagai akibat dari kurangnya perusahaan pembiayaan melakukan survei terhadap konsumen. Apabila hal ini terjadi, perusahaan pembiayaan perlu memeriksa kembali sistem survei yang dipakainya, dan ini merupakan tanggung jawab dari credit analist perusahaan tersebut.<sup>48</sup>

Apabila sebab penunggakan pembayaran angsuran karena pihak konsumen tidak mampu atau mampu tetapi tidak mau bayar. Dengan pendekatan yang dilakukan pihak PT. Swadharma Bhakti Sedaya terhadap konsumen, maka dapat diketahui mengapa pihak konsumen menunggak pembayaran angsuran, dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan harus memberi alternatif pemecahannya, sehingga pihak konsumen dapat memenuhi kewajibannya kembali. Dengan dapatnya diselesaikan kasus wanprestasi tersebut secara kekeluargaan atau secara musyawarah, maka persoalannya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

## 2. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Dengan melihat perjanjian pembiayaan antara PT. Swadharma Bhakti Sedaya dengan pihak konsumen seperti yang dikemukakan oleh Tonny Attan, bahwa perselisihan antara para pihak adalah hal yang mungkin saja terjadi. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat tak dapat dicapai, maka penyelesaiannya

---

<sup>48</sup>. Wawancara dengan Tonny Attan, Branch Manager, P.D. Sinar Sentosa Jambi, 4 November 2002.

perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase. Walaupun dalam perjanjian tidak di cantumkan cara penyelesaian secara arbitrase tapi di mungkinkan hal itu terjadi.<sup>49</sup>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, Industri dan keuangan, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.

Demi untuk menghilangkan prasangka bahwa, karena BANI didirikan atas prakarsa KADIN, mungkin hal ini akan mengurangi kebebasan Arbitrase yang dijalankan oleh BANI, maka ditegaskan dalam Pasal 1 (2) dari statuta BANI, bahwa dalam melakukan tugasnya BANI adalah bebas (*otonom*) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Dasar hukum Arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, mengadakan

---

<sup>49</sup>. Wawancara dengan Tonny Attan, Branch Manager, P.D. Sinar Sentosa Jambi, 4 November 2000

persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa itu sedangkan mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa tersebut, maka pihak itu dianggap melakukan "*breach of contract*" atau melanggar perjanjian, hukum harus menyediakan upaya-upaya hukum untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu, untuk mentaatinya.

Dalam Arbitrase, para pihak dapat menunjuk ahli-ahli yang serba mengetahui tentang masalah yang menjadi sengketa. Dengan demikian putusan yang akan diambilnya akan didukung oleh pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang dipersengketakan. Dalam Arbitrase selain ahli-ahli hukum juga selalu terdapat ahli dalam berbagai bidang, misalnya ahli perbankan, asuransi, pemborongan, perkapalan, perburuan dan ahli-ahli lainnya.

Menurut Pasal 618 R.V. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/*Reglement op de Burgerlijke Rechtavordering*), persetujuan Arbitrase harus diadakan secara tertulis, sedangkan apabila para pihak tidak mampu menulis, maka persetujuannya harus dibuat dimuka notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1981. hal 11.

Prosedur Arbitrase pada prinsipnya dapat diatur sendiri oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak tidak mengaturnya, maka prosedur itu akan ditentukan oleh para Arbiter. Dalam hal para pihak telah setuju untuk mengajukan sengketa kepada arbitrase. Prsedur Arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan Arbitrase. Surat permohonan itu harus memuat :

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak
- b. Uraian singkat tentang duduknya sengketa
- c. Apa yang dituntut

Serta dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan kepada Arbiter atau badan (majelis) Arbitrase.

Setelah kedua belah pihak datang menghadap di muka sidang majelis Arbitrase, terlebih dahulu majelis itu akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Jika usaha ini berhasil, majelis akan membuatkan suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian itu tidak berhasil, majelis Arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Kedua belah pihak dipersilahkan menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya tersebut. Apabila dianggap perlu ketua, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsa majelis Arbitrase sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya. Semua pemeriksaan di muka sidang Arbitrase dilakukan dengan pintu tertutup.

Apabila majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka ketua akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil oleh majelis. Majelis akan mengambil putusannya dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan. Juga mengucapkan putusan Arbitrase dilakukan dalam suatu sidang tertutup.

Menurut Pasal 17 pengaturan prosedur Arbitrase BANI, dalam putusan Arbitrase dapat ditetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan itu harus dipenuhi. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa dipenuhinya putusan secara sukarela, maka ketua Bani akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk dijalankan.

### 3. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Dalam Perjanjian Pembiayaan pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya (perusahaan pembiayaan) dan konsumen selama 3 (tiga) tahun berakhir terjadi wanprestasi sebanyak 79 orang. Mengenai masalah ini para pihak telah menyetujui, berdasarkan Pasal 13 Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya, bahwa :

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat perjanjian ini, pertamanya akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua pihak, tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, kedua pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>. Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 2 Maret 1992.

Perjanjian ini harus dilaksanakan untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak perusahaan pembiayaan yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari wanprestasi/kelalaian dari konsumen yang tidak menghormati hak-hak perusahaan pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dan juga akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh konsumen, maka perusahaan pembiayaan dapat menuntut kepada pengadilan agar :

- a. Melakukan sita revindicator dan mengambil kembali barang-barang milik perusahaan pembiayaan yang berada dalam kekuasaan perusahaan pembiayaan yang berada dalam kekuasaan konsumen itu untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan pembiayaan;
- b. Menghukum konsumen membayar ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan bagi akibat tindakan wanprestasi dan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Selain itu perusahaan pembiayaan juga dapat menuntut kepada hakim untuk membatalkan perjanjian pembiayaan, atau menyatakan perjanjian pembiayaan itu batal sebagai akibat adanya wanprestasi itu. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa pemutusan sepihak perjanjian timbal balik harus dilakukan dengan putusan hakim demikian juga tuntutan pemberian ganti kerugian, biaya-biaya atau bunga. Dalam hal konsumen melakukan bentuk-bentuk wanprestasi seperti tersebut, undang-undang sebenarnya mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk memberikan pernyataan lalai kepada konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya :

Bahwa apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah. Kedua pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 13 dalam perjanjian pembiayaan PT. SBS. Dan sampai saat ini wanprestasi yang terjadi pada PT. SBS belum ada kasus yang sampai ke pengadilan, semua peselisihan wanprestasi yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah.<sup>52</sup>

Oleh karena perjanjian pembiayaan ini masih tergolong relatif baru, khususnya di Pemerintahan Kota Jambi belum ada kasus yang sampai di Pengadilan Negeri Jambi, akan tetapi apabila ada kasus yang samapi ke Pengadilan Negeri Jambi maka tentunya akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Seperti yang dikemukakan oleh H. Mazni, SH, salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, bahwa :

Jika ada kasus mengenai perjanjian pembiayaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi akan Diselesaikan dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang sudah ada yaitu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama yaitu Pasal 1313, 1320, dan Pasal 1338. Serta akta perjanjian dari para pihak sendiri yang bersengketa.<sup>53</sup>

Penyelesaian secara musyawarah ini dianggap paling baik bagi para pihak. Karena penyelesaian secara musyawarah ini akan dilakukan secara kekeluargaan dan keputusannya relatif akan lebih memuaskan.

Begitu pula pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya ini dari 1204 kali perjanjian pembiayaan, yang melakukan wanprestasi ada 79 konsumen selama kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2001.

---

<sup>52.</sup> Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 4 Maret 1992.

<sup>53.</sup> Wawancara dengan H. Mazni, SH, Hakim, Pengadilan Negeri Jambi, 12 November 2002.

**Tabel V**  
**Jumlah Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi**  
**Pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Tahun 1999-2001**  
**dan Proses Penyelesaiannya**

No.	Proses Penyelesaiannya	Wanprestasi/Tahun			Keterangan
		1999	2000	2001	
1.	Secara musyawarah	8	22	48	
2.	Upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase	0	0	0	
3.	Upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri	0	0	0	
4.	Upaya hukum lain	0	0	1	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel V di atas, dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 telah terjadi 79 kali konsumen melakukan wanprestasi, dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya. Dari jumlah yang melakukan wanprestasi tersebut 79 (tujuh puluh sembilan) kasus diselesaikan melalui upaya hukum lain dengan meminta bantuan BKBH Jambi. Sementara penyelesaian melalui Badan Arbitrase dan Pengadilan sampai saat ini belum pernah ada.

Keuntungan dalam musyawarah ini, para pihak dapat mengemukakan pendapat atau segala tuntutan nya atas suatu hal yang kemudian hal itu dirundingkan untuk mencapai jalan penyelesaiannya yang baik bagi para pihak. Di dalam keputusan secara musyawarah tidak ada pihak yang menang atau yang kalah, tetapi para pihak setuju bahwa keputusan yang diambil

merupakan keputusan yang terbaik bagi mereka. Sebagai contoh pada PT. Swadharma Bahkti Sedaya ini terjadi 79 (tujuh puluh sembilan) kasus penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen, maka pihak perusahaan pembiayaan akan memanggil konsumen untuk menyelesaikan masalah ini. konsumen ditanya alasan-alasan penunggakan serta kemungkinan-kemungkinan pelunasannya secara musyawarah.

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil yang memuaskan, maka penyelesaian perselisihan melalui upaya hukum lainnya sebelum Arbitrase dan Pengadilan. Upaya-upaya tersebut misalnya meminta bantuan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, melalui penasehat hukum PT. Swadharma Bhakti Sedaya atau melalui pihak kepolisian. Bantuan pihak polisi tersebut apabila diberikan sebenarnya hanya terbatas kepada mendampingi perusahaan pembiayaan dalam usahanya untuk mengambil barang-barangnya. Sedangkan maksud yang terpokok adalah guna mencegah kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Bantuan polisi dalam keadaan demikian dapat berpengaruh besar terhadap tertibnya pengambilan barang-barang milik perusahaan pembiayaan dan ini pun hanya diminta untuk penyelesaian persoalan di luar Pengadilan.

Selain dari pada upaya-upaya tersebut di atas, maka upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan meminta bantuan langsung kepada atasan dari pihak konsumen apabila konsumen tersebut bekerja pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan, agar konsumen yang bersangkutan mendapat teguran atau peringatan untuk segera melunasi hutangnya.

Sedangkan bagi konsumen sendiri dinyatakan wanprestasi, maka dia tidak begitu saja menyerah dengan keadaan tersebut apabila dia merasa atau mempunyai alasan yang kuat bahwa dirinya belum atau tidak mengadakan wanprestasi (dalam kondisi *overmacht*), maka dia dapat meminta bantuan pengacara atau Lembaga Hukum untuk mengurus masalahnya tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Hamdani, seorang konsumen : “Bahwa saya menguasai masalah perjanjian pembiayaan dengan PT. Swadharma Bhakti Sedaya kepada BKBH Jambi karena saya belum begitu faham aturan hukum perjanjian pembiayaan.”<sup>54</sup>

#### 4.2.3. Hambatan dan Masalah Pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi

Bahwa lembaga pembiayaan ini masih dikatakan relatif baru, sehingga dalam praktek banyak dijumpai hal-hal atau masalah-masalah yang tentunya tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang telah ditentukan baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam perjanjiannya itu sendiri. Masalahnya; apabila konsumen lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan berhak untuk mengambil kembali barang-barangnya yang ada dalam tangan atau kekuasaan konsumen. Pelaksanaan dari masalah ini tidaklah semudah kita bayangkan dalam hal pihak konsumen tidak memberikan bantuannya. Walaupun dalam perjanjian dicantumkan bahwa pengembaliannya barang-

---

<sup>54</sup>. Wawancara dengan Hamdani, *Konsumen*, 13 November 2002.

barang itu dapat itu dapat dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian, akan tetapi dalam praktek juga tidak begitu mudah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Problema yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah bahwa mereka itu semata-mata adalah aparat penegak hukum dalam bidang hukum pidana, sehingga hal-hal yang menyangkut bidang hukum perdata termasuk perjanjian pembiayaan ini bukanlah menjadi wewenang atau kewajiban mereka. Pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya menyelesaikan persoalannya melalui pengadilan dengan memanfaatkan upaya-upaya hukum yang tersedia.

Selain itu seperti yang dikemukakan oleh Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Cabang Jambi :

Bahwa masalah akan timbul jika konsumen secara tanpa hak mencegah/menghambat pengembalian kembali barang-barang milik perusahaan pembiayaan tersebut, pengalihan hak kendaraan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan atau pindah alamat secara diam-diam dengan maksud untuk melarikan diri dari kewajibannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>. Wawancara dengan Erwin T.K. Mangkudilaga, Branch Manager PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi, 10 November 2002.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Bab V ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan, yang berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, mengenai perjanjian pembiayaan, juga beberapa saran yang penulis anggap perlu dikemukakan demi pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam praktek.

#### **5.1. Kesimpulan**

1. - Bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pembiayaan dibuat secara baku.
  - Dalam memberikan pembiayaan pihak perusahaan tidak memberikan 100% dari seluruh pembiayaan.
  - Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan perusahaan tidak memakai pihak asuransi.
2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 sebanyak 1204 kali. Yang lancar pembayarannya 1115 kali, yang melakukan wanprestasi 79 kali. Wanprestasi yang banyak dilakukan oleh konsumen, adalah :
  - a. Konsumen tidak membayar angsuran pada tanggal yang telah ditentukan.
  - b. Konsumen melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan olehnya oleh perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini adanya wanprestasi dimana konsumen mengalihkan hak kendaraan pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.

3. Penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Swadharma Bhakti Sedaya untuk menyelesaikan Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, adalah :
  - a. Secara Musyawarah
  - b. Melalui Badan Arbitrase
  - c. Melalui Pengadilan Negeri
  - d. Penyelesaian melalui upaya lain, yang dianggap lebih efektif dan berhasil guna.

Upaya untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilaksanakan selama ini baru sebatas musyawarah dan bantuan pihak lain di luar Pengadilan.

## **5.2. Saran-Saran**

1. Hendaknya pemerintah segera diadakan peraturan-peraturan yang lebih tegas di bidang lembaga pembiayaan atau perjanjian pembiayaan ini, sehingga dapat dijadikan pedoman dan landasan hukum yang kokoh dan pasti. Selain itu dengan adanya landasan hukum yang pasti, maka akan lebih memudahkan para aparat penegak hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara lembaga pembiayaan ini. Dan yang lebih pokok dengan adanya landasan hukum (UU) yang pasti dari lembaga pembiayaan ini. Maka diharapkan tidak saja akan diperoleh keseragaman dalam penafsiran perkara pembiayaan tetapi juga dapat lebih membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan industri pembiayaan ini di kemudian hari.

2. Sebagai akibat adanya wanprestasi/kelalaian oleh konsumen yang tidak menghormati hak-hak perusahaan pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dan juga sebagai akibat dari melanggar hukum yang telah dilakukan oleh konsumen, sehingga pihak perusahaan pembiayaan merasa dirugikan, untuk menghindari kesulitan demikian, maka ada baiknya jika di dalam perjanjian pembiayaan dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa perusahaan konsumen memberikan persetujuan/izin yang tidak dapat dicabut kembali kepada perusahaan pembiayaan untuk memasuki pekarangan, mengambil barang-barang yang menjadi obyek pembiayaan, dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian.
3. Kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan ini hendaknya mematuhi segala aturan permainan yang berlaku sehingga tidak ada lagi penafsiran atau anggapan yang masih keliru mengenai keberadaan lembaga ini dengan menyamakannya seperti perjanjian sewa menyewa atau perjanjian sewa beli.

## **RINGKASAN**

### **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEMERINTAHAN KOTA JAMBI**

#### **A. Latar Belakang**

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas mau tidak mau akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Adanya pengaruh itu paling tidak ditandai oleh terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat kebutuhan hidupnya.

Peningkatan kebutuhan itu tampak dari semakin banyaknya permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan peralatan rumah tangga, kebutuhan akan alat transportasi, dsb.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, dewasa ini semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan permintaan dana pembiayaan yang dibutuhkan.

Sebagaimana kita ketahui upaya memperkenalkan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi akan sumber pembiayaan.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui adanya dua ciri yang menonjol pada lembaga pembiayaan. Pertama dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dinyatakan bahwa ada berbagai bidang usaha yang termasuk kedalam bidang usaha lembaga pembiayaan ini salah satunya adalah yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Yaitu suatu bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.

Menurut Keputusan tersebut dikemukakan bahwa pembiayaan konsumen ini diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang disebut perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu.

Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, maka yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perjanjian yang

dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Mengenai rumusan Pasal di atas sebenarnya tidak lengkap karena hanya mengatur perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan rumusan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang penyediaan dana, alternatif, sumber pembiayaan tentunya juga menjadi perhatian pemerintah. Perhatian tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan demikian sumber pembiayaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih bervariasi, tidak hanya melalui bank dan pasar modal yang telah dikenal sebelumnya.

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan antara lain meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Venture Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)

4. Anjak Piutang (*Factory*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka c Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang Lembaga Pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan usaha pembiayaan pun juga semakin kompleks dan beragam di samping volume yang semakin meningkat.

Melihat situasi dan kebutuhan ini, dengan hadirnya berbagai jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan, maka kebutuhan akan usaha pembiayaan dapat terpenuhi, di samping kebutuhan akan sumber pembiayaan yang makin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat dan dunia usaha, artinya peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan makin terbuka.

Berpijak pada hal tersebut kiranya fungsi dari Lembaga Pembiayaan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.

2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut yang meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat, yaitu perijinan pembiayaan yang diatur dalam Keppres No. 61/1998 serta Peraturan Keputusan Menteri keuangan 1251/KMK/013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Adapun konsumen yang dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang. Adapun penarikan sampel yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah dengan metode Purposive Sampling di mana pihak responden yang dijadikan sampel telah ditentukan terlebih dahulu dengan suatu kriteria bahwa responden tersebut harus mengetahui benar-benar masalah yang akan diteliti serta 10 (sepuluh) orang responden dari pihak konsumen yang telah menggunakan jasa perjanjian pembiayaan. Di samping itu pemilihan responden sebanyak 10 (sepuluh) orang sudah dianggap cukup terwakili karena jawaban yang diperoleh dari mereka umumnya bersifat homogen sehingga tidak diperlukan sampel yang lebih banyak lagi.

#### **D. Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian dengan telah diadakannya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 oleh perusahaan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jambi terlihat bahwa pada setiap tahunnya selalu terjadi dalam jumlah yang cukup besar, yang dalam masa tiga tahun belakangan ini saja jumlahnya telah mencapai 1204 perjanjian dengan perincian yaitu pada tahun 1999 sebanyak 258 orang, pada tahun 2000 sebanyak 453 orang, pada tahun 2001 sebanyak 449 orang.

Perjanjian ini terjadi pada umumnya dikarenakan pihak konsumen ingin menggunakan suatu barang berupa kendaraan bermotor produk Astra, dimana barang tersebut memiliki harga jual yang tinggi dan pihak konsumen tidak mampu untuk membeli barang tersebut secara kontan. Untuk itu konsumen memakai bantuan pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan untuk membantu membiayai dalam

rangka pemilikan barang tersebut. Dengan perjanjian bahwa pihak konsumen akan mengembalikan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan secara angsuran.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Pemerintahan Kota Jambi adalah melalui :

1. Penyelesaian secara musyawarah.
2. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase.
3. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Dari ketiga cara penyelesaian tersebut di atas, cara penyelesaian musyawarahlah yang dianggap paling baik bagi para pihak. Karena penyelesaian secara musyawarah ini akan dilakukan secara kekeluargaan dan keputusannya relatif akan lebih memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Citra Aditya Bandung, 1999.
- A.Z. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Emma pangaribuan Simanjutak, "*Lembaga Pembiayaan dan Perannya dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*", Pengembangan November – Desember, 1993.
- Fuady Munir, "*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*".
- Gatot Wardoyo, "*Beberapa Aspek Mengenai Faktoring*", Gema Korpri.
- Harahap Yahya M., "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung.
- J. Satrio, "*Hukum Perjanjian Menurut Kitab UU Hukum Perdata Indonesia*", HERSA, Purwokerto, Jakarta, 1994.
- Patrik, Purwahid, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari UU)*", Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", Putra A Bardin, Bandung, 1986.
- R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- R. Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Perjanjian*", Sumur, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soemitro Ronny Hanitijo, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimitri*" Galia Indonesia, 1990.
- Soekamto Soejono, "*Pengantar Penelitian Hukum UI*" Preess, 1986.
- Subekti, "*Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Pengadilan*", Alumni, Bandung, 1980.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio R., "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Subekti R., *"Hukum Perjanjian"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, *"Hukum Perjanjian"*, PT. Internusa, Jakarta, 1994.

Sutantio Retnowulan, *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen"* dalam Pustaka Peradilan  
Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MA RI Jakarta, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-Asas Hukum Perjanjian"* Bale, Bandung, 1989.

### **Undang-Undang**

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang  
Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.